

KEDUDUKAN *WHISTLEBLOWER* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh

DR. I.W.P Sucana Aryana, SE, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan cara yang strategis untuk mengungkapkannya. Dalam perkembangan hukum pidana, pengungkapan kasus korupsi dapat dilakukan oleh informasi yang diberikan oleh *whistleblower* yakni orang yang memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang ada di lingkungannya. Dalam penelitian ini akan dibahas dua rumusan masalah yakni *whistleblower* dalam konteks sistem peradilan pidana dan peran *whistleblower* dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Keberadaan *whistleblower* sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Peran *whistleblower* dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah sebagai pelapor, saksi, dan bahkan petunjuk dalam pembuktian pidana guna mencari kebenaran materiil.

Kata Kunci: *whistleblower*, tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana.

I. Pendahuluan

Penanggulangan tindak pidana merupakan tujuan yang paling mendasar dari pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹ Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu

¹ Lamintang P.A F., 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.² Dalam konteks sistem peradilan pidana, keberadaan *whistleblower* tentu saja mempermudah tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 Peraturan Bersama yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk:
 - a. menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan
 - b. memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana
- (2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana;
 - b. menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan
 - c. membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif

Penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan kontribusi dari berbagai pihak. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Salah satu bentuk partisipasi yang penting adalah ketika masyarakat menjadi *whistleblower*. *Whistleblower* diartikan sebagai saksi pelapor atau pengungkap fakta. *Whistleblower* menurut KPK adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.³ Dalam suatu sistem peradilan pidana, pemeriksaan terhadap *whistleblower* dapat mengungkap dugaan adanya penyelewengan dana pemerintah.

² Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, h. 14.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "*Whistleblower's System*", <https://kws.kpk.go.id/>

II. Whistleblower dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana

Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan dari suatu sistem peradilan pidana.

Tatang M. Amirin mengemukakan mengenai sistem dalam beberapa identifikasi yakni:

- a. Sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kesimpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; suatu himpunan bagian-bagian yang tergabung secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat terpadu.
- b. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat.
- c. Alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap fungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi vital.
- d. Sistem yang menunjuk himpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu.
- e. Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek).
- f. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara.
- g. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu atau metode tata cara. Dapat pula berarti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.⁴

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu pendekatan populer dalam menganalisis penanggulangan kejahatan. Istilah *criminal justice system* merupakan hasil pemikiran dari Frank Remington, seorang pakar hukum dari Amerika Serikat. Timbulnya istilah sistem peradilan pidana ini merupakan suatu respon atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Remington memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*). Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*.⁵

Kebijakan peradilan pidana di Amerika Serikat juga dilakukan dengan interdependensi dan interkoneksi antara setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Samuel Walker dalam hal ini mengatakan:

In the United States, criminal justice policy has been guided by the 1969 President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, which issued a ground-breaking report "The Challenge of Crime in a Free Society." This report made more than 200 recommendations as part of a comprehensive approach toward the prevention and fighting of crime. Some of those recommendations found their way into the Omnibus

⁴ Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 7.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, h. 33.

Crime Control and Safe Streets Act of 1968. *The Commission advocated a “systems” approach to criminal justice, with improved coordination among law enforcement, courts, and correctional agencies.*⁶

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁷ Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁸

Sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana, sebagai berikut:

- a. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan dengan tugas pokok, menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan pengadilan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
- d. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- e. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.⁹

⁶ Samuel Walker, 1992, *Origins of the Contemporary Criminal Justice Paradigm: The American Bar Foundation Survey*, Justice Quarterly 9, h 1.

⁷ Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 5.

⁸ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, h. 35

⁹ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, h. 219-220.

Sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan secara terintegrasi. Keterpaduan tersebut dapat dilihat dari fungsi utama dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- a. Fungsi pembuatan undang-undang (*law-making function*). Fungsi pembuatan undang-undang ini dilakukan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*. Undang-undang yang dibuat diharapkan tidak kaku, fleksibel dan akomodatif dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial.
- b. Fungsi penegakan hukum (*law-enforcement function*). Fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial. Penegakan hukum secara aktual meliputi tindakan penyelidikan, penangkapan, persidangan dan pemidanaan. Penegakan hukum juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah orang (anggota masyarakat) untuk melakukan kejahatan.
- c. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudications*). Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi ini ditentukanlah kesalahan terdakwa (*determination of guilty*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*).
- d. Fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*). Fungsi ini meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana, merehabilitasi pelaku tindak pidana (*to rehabilitate of offender*) agar dapat kembali menjalani kehidupan.¹⁰

Mengenai sistem peradilan pidana, Heri Tahir menghubungkannya dengan proses hukum yang adil. Terkait dengan hal tersebut beliau menyatakan sebagai berikut:

... sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.¹¹

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan dalam penanggulangan kejahatan, sementara *whistleblower* adalah orang yang dapat membantu komponen peradilan pidana yakni polisi, jaksa, hakim, dan advokat dalam melakukan penanggulangan kejahatan dalam tindak pidana korupsi. Seorang *whistleblower* tidak memiliki status hukum sebagai tersangka, terdakwa dan atau terpidana, sehingga *whistleblower* tidak terlibat pada lembaga pemasyarakatan. Informasi yang diberikan oleh *whistleblower* dapat membantu komponen peradilan pidana untuk membuka tabir tindak pidana korupsi di suatu instansi pemerintahan. Seorang *whistleblower* menjadi penyelamat bagi keuangan negara.

¹⁰ Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 91.

¹¹ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 7

III. Peran Whistleblower dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Whistleblower adalah orang dalam yang melaporkan mengenai dugaan adanya kecurangan yang dilakukan di lingkungan kerjanya, baik oleh rekan sejawat, maupun oleh pimpinannya. Pengertian *whistleblower* kemudian diperluas menjadi pemberi informasi, pelapor /pengungkap kasus ke penegak hukum, pewarta/pers yang melakukan investigasi/memberitakan kasus korupsi dan pelaku minor yang mau kerjasama (*justice collaboration*).¹²

Whistleblower yang diartikan sebagai “peniup peluit” ini juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota). Terhadap pemaknaan pendapat kedua ini, kategorisasi *whistleblower* jenis ini juga dimaknai sebagai *justice collaborator*. Selain pendapat tersebut, Mardjono Reksodiputro membedakan definisi dari saksi mahkota, *whistleblowers*, dan *justice collaborator*. Menurut Mardjono Reksodiputro, “Saksi mahkota adalah saksi utama dari jaksa, *whistleblower* adalah orang yang membocorkan rahasia/pengadu. Baik saksi mahkota maupun *whistleblower* adalah *justice collaborator* yaitu orang yang bekerjasama dengan penegak hukum.”¹³ Meskipun demikian, dalam penelitian ini tetap berfokus pada pengertian yuridis dari *whistleblower* yang tidak mencakup pada pelaku yang bekerjasama.

Keberadaan *whistleblower* dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari keadilan restorative atau *restorative justice*. *Restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

¹² Emerson Yuntho, “Simalakama Whistleblower Kasus Korupsi”, http://www.elsam.or.id/downloads/1308812896_Simalakama_Whistleblower_kasus_korupsi.pdf.

¹³ Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, h. 56

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*.¹⁴

Menurut Lilik Mulyadi, ada dua peran dari *whistleblower* yaitu sebagai pelapor dan sebagai saksi. Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan kedua peran tersebut secara terperinci sebagaimana yang dijabarkan berikut ini:

- 1) Pertama, *whistleblower* yang hanya berperan sebagai pelapor. Dimensi ini berarti yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Tegasnya, *whistleblower* hanya sebatas mengetahui informasi yang selanjutnya bermanfaat terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum.
- 2) Kedua, *whistleblower* yang berperan sebagai saksi pelapor. Dimensi ini berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang secara aktif melaporkannya pada aparat penegak hukum yang berwenang.¹⁵

Pelapor menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHAP, Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan

¹⁴ Muladi, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 125.

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2015, *Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, h. 57-64.

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Ketentuan mengenai pelaporan adanya dugaan tindak pidana korupsi lebih lanjut melihat pada Pasal 103 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Dalam konsep hukum acara, sebagai pemberi informasi maka *whistleblower* dapat dikatakan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁶ Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.¹⁷

Seorang *whistleblower* akan berperan penting dalam proses pembuktian mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Ansorie Sabuan bahwa pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang.¹⁸ Pembuktian adalah suatu proses untuk membuktikan. Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo “mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”¹⁹

Sejalan dengan maksud dan tujuan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut adalah sama pula dengan salah satu tujuan dalam fungsi Hukum Acara Pidana seperti dinyatakan oleh Van Bemmelen yakni mencari dan menemukan kebenaran.²⁰ Kebenaran dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah untuk mencari kebenaran sejati. Van Bemmelen mengaitkan pencarian dan penemuan kebenaran oleh Hukum Acara Pidana melalui proses pembuktian dengan maksud sebagai berikut:

¹⁶ Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 42.

¹⁷ Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, h. 83

¹⁸ Ansorie Sabuan, Syarifiddin Fetanase, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, h. 185.

¹⁹ Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 11.

²⁰ Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 85.

Rewijsen is derhalve door onderzoek en redenering van de rechter een redelijke mate van zekerheid te verschaffen :

- a. *Omfrent de vraag of bepaalde feiten hebben plaats gevonden.*
- b. *Omtr de vraag waarom dit het geval is geweest.*

Bewijzen bestaat du suit:

- a. *Het wijzen op \vaarnembare feiten.*
- b. *Medewerkingen wengenomen feiten*
- c. *Logiseh denken*

Terjemahan:

Maka pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

- a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi,
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari :

- a. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;
- b. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut.
- c. Menggunakan pikiran logis.

Di dalam teori dikenal dua sistem pembuktian yakni sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian negatif. Sebagaimana halnya pembuktian dalam tindak pidana, pembuktian dalam tindak pidana korupsi menggunakan sistem pembuktian negative. Sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk*), hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni *wettelijk*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan *Negatief*: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Dalam memberikan keterangan, keterangan *whistleblower* dapat menjadi alat bukti. Dalam hukum nasional di Indonesia, ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Ketentuan mengenai alat bukti dapat dilihat pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut, maka informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* adalah keterangan saksi. Pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan yang diberikan oleh saksi harusnya yang memang benar-benar ia ketahui sendiri, bukan dari orang lain. Keterangan yang didengar dari orang lain bukanlah disebut sebagai kesaksian.

Keterangan saksi berada di urutan pertama pada alat bukti dalam hukum acara pidana. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak di sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

b. Syarat Materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²¹

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dimana yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi bernilai sempurna sepanjang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Keterangan saksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

²¹ Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, h. 239.

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - c. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - d. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - e. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - f. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan). Selengkapnya dalam Pasal ayat (3) 160 KUHAP menyatakan “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*-keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).²²

Dalam KUHAP mengatur mengenai ketentuan orang yang menjadi saksi dan yang tidak dapat menjadi saksi. Dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai maka

²² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 193.

tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena hubungan kekeluargaan. Dalam Pasal 168 KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

KUHAP juga menentukan seseorang yang tidak dapat menjadi saksi karena pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Secara spesifik, *whistleblower* adalah saksi pelapor. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan mengenai definisi saksi dan definisi pelapor. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.”

Penegasan istilah *whistleblower* sebagai pelapor dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

IV. Penutup

Whistleblower adalah orang yang memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, namun ia tidak memiliki status hukum sebagai tersangka, terdakwa dan atau terpidana. Informasi yang diberikan oleh *whistleblower* dapat membantu komponen peradilan pidana untuk membuka tabir tindak pidana korupsi di suatu instansi pemerintahan. *Whistleblower* memiliki peran sebagai saksi, pelapor bahkan petunjuk dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan demikian *whistleblower* berperan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, Syarifiiddin Fetanase, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Lamintang P.A F., 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samuel Walker, 1992, *Origins of the Contemporary Criminal Justice Paradigm: The American Bar Foundation Survey*, Justice Quarterly 9.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

- Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Emerson Yuntho, “*Simalakama Whistleblower Kasus Korupsi*”, http://www.elsam.or.id/downloads/1308812896_Simalakama_Whistleblower_kasus_korupsi.pdf.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “*Whistleblower’s System*”, <https://kws.kpk.go.id/>